

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wonosobo.

- a. Upaya Preventif

Adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

- 1) Melakukan koordinasi.

Koordinasi dilakukan dengan koordinasi lintas Sektoral dan koordinasi dengan Satpol PP. Dalam koordinasi ini adanya upaya memperketat pengawasan dan pengamanan di wilayah yang terutama rawan akan curanmor di Wonosobo.

- 2) Melakukan patroli ke daerah yang rawan curanmor.

Patroli dilakukan di wilayah yang rawan akan curanmor di Wonosobo, seperti di Alun-alun dan di pusat perbelanjaan di Wonosobo. Patroli lebih dominan dilakukan supaya tidak bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi pencurian kendaraan bermotor.

### 3) Melakukan operasi khusus

Operasi khusus dilakukan dengan melakukan razia kelengkapan kendaraan bermotor dan kelengkapan surat kendaraan bermotor. Razia ini dilakukan di beberapa titik di Wonosobo dan bertujuan untuk mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo.

### 4) Melakukan Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan antaran pihak Satreskrim yang bekerjasama dengan Sat Binmas Polres Wonosobo dengan cara:

#### (a) Kegiatan Safari Jumat Keliling

Dilaksanakan 1 (satu minggu) sekali yaitu setiap hari Jumat setelah ataupun sesudah sholat Jumat. Materi sosialisasi diantaranya supaya masyarakat tidak menjadi korban curanmor dan tidak menjadi pelaku curanmor.

#### (b) Kegiatan Kamling

Dilakukan seminggu sekali pada malam hari minggu. Materi sosialisasi diantaranya supaya masyarakat lebih waspada dan lebih berhati-hati terutama pada waktu malam hari jika ada kendaraan bermotor milik warga yang berada masih diluar rumah untuk segera dimasukkan, fungsi kentongan sebagai tanda kejadian curanmor terjadi.

### b. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat penindakan, peniadaan dan penumpasan setelah kejahatan terjadi.

1) Penyelidikan: Tindakan pertama dari proses system peradilan pidana.

Dari hasil penyelidikan maka dapat ditentukan dapat/tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut.

(a) Menerima laporan dari saudara SS Bin SH tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

(b) Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Desa Sambek Wonosobo untuk memastikan kebenaran atas laporan/pengaduan dari saudara SS.

(c) Melakukan Penangkapan terhadap saudara AS Bin YH dengan alamat Jetis Pacarmulyo.

(d) Melakukan penyitaan barang bukti, yaitu sebuah plat nomer kendaraan dengan nomor Polisi AA 4069 WF.

2) Penyidikan: Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

(a) Pemanggilan terhadap korban SS Bin Sh, 5 (lima) orang saksi lain yaitu NA, MK, CH, YK, WY dan seorang tersangka yakni AS Bin YH.

(b) Penangkapan terhadap tersangka AS Bin YH berdasarkan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/102/XI/2012/Reskrim. Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan /penyidikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHAP.

- (c) Penahanan terhadap AS Bin YH dengan surat perintah penahanan Nomor: Sprin. Han/89/XI/2012/Reskrim dengan pertimbangan: untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghindari tersangka menghilangkan barang bukti, menghindari tersangka mengulangi tindak pidana lagi.
- (d) Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin. Dah/89/XI/2012/Reskrim tanggal 21 Nopember 2012 di rumah tersangka yakni saudara Achmad Sahal Bin Yusuf Haryadi.
- (e) Penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor Polisi: Sp. Sita/90/XI/2012/Reskrim tanggal 21 Nopember 2012. Penyitaan dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plat nomor kendaraan bermotor dengan nomor Polisi AA 4069 WF.
- (f) Berkas perkara, ada dua tahap dalam penyerahan berkas perkara, yaitu:
1. Menyerahkan berkas perkara: Setelah sempurna diserahkan kepada Penuntut Umum, jika 7 (tujuh) hari belum sempurna maka dikembalikan kepada penyidik. Dalam tempo 14 (empat belas) hari penyidik segera melakukan penyidikan tambahan, 14 hari Penuntut Umum memberitahukan kepada penyidik bahwa penyidikannya telah lengkap, maka berakhir tanggung jawab penyidik.

2. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana tersangka dan menyerahkan barang bukti beserta tersangka kepada Penuntut Umum.

## 2. Hambatan Polisi Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wonosobo.

a. Modus yang digunakan pelaku sangat beragam.

Pelaku curanmor sering menggunakan modus yang sangat beragam, diantaranya memutus kabel penghubung kontak, menggunakan kunci Letter T, menjual hasil curian secara terpisah sehingga menjadikan Polisi untuk menemukan Barang Bukti

b. Adanya pelaku yang tidak jera.

Pelaku curanmor sering melakukan tindakan curanmor, bahkan sampai 12 (dua belas) kali dan pelaku curanmor sering menggunakan cara yang berbeda-beda dalam setiap aksinya, sehingga menjadikan polisi sulit untuk menemukan barang bukti.

c. Sulit untuk menemukan pelaku.

Hal ini sudah tentu menjadikan hambatan polisi dalam menanggulangi curanmor karena Pelaku sering berpindah-pindah tempat dengan tujuan agar tidak mudah tertangkap.

d. Sulit untuk menemukan barang bukti.

Barang hasil curian sering dijual secara terpisah oleh pelaku, barang bukti sudah berubah fisik, belum ditemukannya tersangka, pelaku

curanmor sering tukar pembuangan hasil curian kendaraan bermotor. Hal ini menjadikan polisi sulit untuk menemukan barang bukti yang dapat digunakan sebagai pembuktian baik dalam penyidikan maupun dalam penuntutan.

- e. Minimnya informasi dari masyarakat untuk memberikan informasi.

Masyarakat masih kurang aktif dalam memberikan informasi sehingga menjadikan hambatan polisi dalam mengungkap kasus curanmor yang ada.

- 3. Upaya Polisi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Upaya Menanggulangi pencurian Kendaraan Bermotor Di Wonosobo.

- a. Kerjasama dengan informan.

Informan di sini adalah pembuat plat nomor kendaraan, juru parkir dan pemilik atau pekerja bengkel. Bentuk kerjasamanya adalah jika dari mereka ada yang mengetahui tentang adanya hal yang tidak beres untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo.

- b. Meningkatkan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat serta patroli di daerah rawan.

Himbauan dilakukan dengan cara yang paling sederhana misalnya: “jangan lupa kunci stang kendaraan bermotor anda” himbauan kepada masyarakat untuk lebih waspada dalam meninggalkan kendaraan bermotor. Patroli ditingkatkan dengan tujuan tidak bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi curanmor.

c. Memonitor kegiatan residivis.

Banyaknya residivis curanmor yang masih aktif maka pihak kepolisian Polres Wonosobo melakukan kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakata untuk memberikan informasi, dengan tujuan para residivis curanmor dapat terkontrol ruang geraknya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak Kepolisian

- a. Meningkatnya angka pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Wonosobo yang cukup tinggi membuat resah masyarakat. Maka dari itu kinerja pihak Polres Wonosobo perlu ditingkatkan. Hukuman yang ringan juga membuat pelaku tidak jera untuk melakukan tindak pidana curanmor lagi. Hal ini kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi aparat hukum yang ada untuk menjatuhkan hukuman yang dapat membuat jera pelaku curanmor agar tidak melakukan tindak pidana lagi.
- b. Setelah melihat data dan fakta angka kejahatan curanmor di wilayah hukum Polres Wonosobo, maka perlu ditingkatkan upaya penanggulangan dari pihak kepolisian dengan melakukan razia dan patroli-patroli di daerah yang rawan akan curanmor di Wonosobo, melakukan peningkatan pengawasan terhadap residivis yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan curanmor lagi.

## 2. Bagi Masyarakat

- a. Karena masalah pencurian kendaraan bermotor bukan merupakan tugas aparat penegak hukum dan pemerintah saja, maka dari itu masyarakat juga harus mendukung peran pemerintah dan aparat penegak hukum yang ada dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Paling tidak masyarakat bisa mencegah faktor-faktor penyebab terjadinya curanmor, misalnya selalu berhati-hati dan waspada ketika memarkir kendaraan bermotor meskipun di rumahnya sendiri.
- b. Bagi masyarakat harus lebih waspada dengan semakin maraknya pencurian kendaraan bermotor di Wonosobo. Masyarakat bisa meminimalisir faktor penyebab curanmor tersebut misalnya dengan cara:
  - 1) Memarkir kendaraan bermotor di tempat yang aman, usahakan untuk parkir di tempat parkir yang tingkat pengawasan dan keamanan yang tinggi. Kalau di pusat perbelanjaan bisa memilih lahan parkir yang selalu memeriksa STNK ketika akan meninggalkan lahan parkir, ada tiket bukti parkir, ada kamera pengawas CCTV dan banyak petugas keamanan yang menjaga di sekitar parkir.
  - 2) Memberikan tambahan kunci pengaman pada motor. Masyarakat bisa mengunci motor dengan kunci-kunci tambahan yang berbeda jenisnya. Contohnya seperti kunci roda, kunci stang rahasia, alarm, gembok, rantai, kunci disc cakram dan lain sebagainya.



### Daftar Pustaka

- Bambang Poernomo. 1995. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- , 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- , 2000. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Bawengan. 1974. *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Djoko Prakoso. 1987. *Polisi Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lamintang dan Djisman Samosir. 1978. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Baru.
- Lexy J. Moeleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roesdakarya.
- Margono. 1996. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moeljatno. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup.
- R. Soesilo. 1996. *Menangkap, Menahan, dan Pembebanan Ganti Rugi*. Bogor: Politeia.
- Sanapiah Faisal. 1989. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sirajuddin, dkk. 2007. *Komisi Pengawas Penegak Hukum*. Jakarta: Yapika.

- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. 1981. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *KUHP dan Komenta-Komentarnya*. Bandung: Politeia.
- Sugiyono. 2009. *Agunan Kredit dalam Financial Engeering*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- W. J.S Poerwodarminto. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

### **Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Nrgara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Internet:**

- id. Wikipedia. Org/wiki/Kabupaten\_Wonosobo diakses pada tanggal 16 Maret 2012.
- <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/02/26/78875> diakses pada tanggal 16 Maret 2013.
- Suara Merdeka Cyber News, diakses melalui <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/06/07/87740/Gembong-Curanmor-Pasar-Pagi-Tertangkap> tanggal 10 Agustus 2011.
- [http://article.wn.com/view/2012/07/09/Aksi\\_pencuri\\_mobil\\_profesional\\_terekam/](http://article.wn.com/view/2012/07/09/Aksi_pencuri_mobil_profesional_terekam/) diakses pada tanggal 23 Juni 2011.
- <http://pakarhukum.site90.net/pencurian2.php> tanggal 29 juli 2011).
- [commercialinvestmentcapital.com](http://commercialinvestmentcapital.com) diakses pada tanggal 24 juni 2012.
- [http://profil.ewonosobo.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=71&Itemid=72](http://profil.ewonosobo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=72) pada tanggal 13 Juni 2012.
- <http://www.polres-wonosobo.com/polres> pada tanggal 13 Juni 2012